



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 768 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/5110/436.7.1/2023 Tanggal 27 Februari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SD DARUSSALAM SURABAYA
Jenis Pendidikan	: SD
Alamat	: Jl. PESAPEN BARAT V/10a SURABAYA RT 5 / RW 2 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya
NPSN	: 20531924
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Darussalam Surabaya Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI, S.H. Nomor 06 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0023235.AH.01.04.Tahun 2015
Ketua Penyelenggara	: FAIZAH, SPd.
Nama Kepala Sekolah	: ARIYAN SANTOSO, SPd.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/5754/436.7.1/2022 tanggal 21 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 27 Februari 2023 sampai dengan 27 Februari 2026



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 27 Februari 2023

WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERAWATI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197406132001122001